

UPT Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana



Jl. Jenderal Sudirman Desa Tenggayun 28762 0766

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Orang Terlantar (Ditempat Penampungan)

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Pendataan dilakukan paling sedikit dilakukan pada panti asuhan, panti jompo, panti sosial rumah sakit jiwa, lembaga pemasyarakatan dan tempat penampungan lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas melakukan pencegekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam Basis data kependudukan.
2. Bagi penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan dalam formulir F-1, 02
3. Bagi penduduk yang belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi /disikan Formulir F-1 01 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan huruf 3 yang belum melakukan perekemanan biometrik namun sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah dilakukan perekaman biometrik.
5. Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diterbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diterbitkan SKPTI dan
7. Hasil Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan 6 direkap ke dalam formulir rekapitulasi pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

UPT Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana



Jl. Jenderal Sudirman Desa Tenggayun 28762 0766

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Bandar Laksamana

1. Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

1. LANGSUNG:

Penduduk datang langsung ke UPT Disdukcapil di Kecamatan Bandar Laksamana

2. TIDAK LANGSUNG

a. Sarana pengaduan yang disediakan : Melalui telepon Melalui kotak saran Melalui surat b.

Prosedur/mekanisme pengaduan : Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor UPT melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan

c. Petugas Pelayanan Pengaduan :

ASIH AMALIA, S.I.Kom Jabatan Admin. HP/WA 085264027900

YUSNAINI, A.Md jabatan Admin. HP/WA 085263372593